



**PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN BATANG NATAL
TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah**

Oleh

**ASPINA SORAYA
NIM. 11 210 0047**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN BATANG NATAL
TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah**

Oleh

**ASPINA SORAYA
NIM. 11 210 0047**

PEMBIMBING I

**Drs. Syafri Gunawan, M. Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Habibi, SH., M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
Aspina Soraya

Padangsidempuan, 08 Mei 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Aspina Soraya yang berjudul: "**PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN BATANG NATAL TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Habibi SH., M.hum
NIP. 19800818 200901 1 020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASPINA SORAYA

Nim : 11 210 0047

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi :PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN BATANG NATAL TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 8 Maret 2015

Pembuat Pernyataan

ASPINA SORAYA

NIM: 11 210 0047

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aspina Soraya
Nim : 10 210 0047
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal 8 Mei 2015

Yang menyatakan

ASPINA SORAYA
NIM . 11 210 0047

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ASPINASORAYA
NIM : 11. 210.0047
FAK/JUR : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal al Syakhsiyah
JUDUL : PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN BATANG
NATAL TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR
PENGADILAN

Ketua

Sekretaris

MudzakkirKhotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

NurAzizah, M.A
NIP. 19730802 199903 2 002

Anggota

1. MudzakkirKhotib Siregar 2. NurAzizah, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

NIP. 19730802 199903 2 002

3. Drs. SyafriGunawan, M. Ag 4. Habibi, S.H., M. Hum
NIP. 19591109 198703 1 003 NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 08 Mei 2015

Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 77,8 (B)

IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,62

Predikat : ~~Cukup/Baik/AmatBaik~~ **Cumlaude***

***) Coret yang tidaksesuai**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PENDAPAT MASYARAKAT KECAMATAN
BATANG NATAL TERHADAP PERCERAIAN
DI LUAR PENGADILAN**

DITULIS OLEH : ASPINA SORAYA

NIM :11 210 0047

Telahdapatditerimasebagaisalahsatusyaratmemperolehgelar

SarjanaHukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, Mei2015
Dekan

DR. H. SumperMuliaHarahap
NIP. 19720313 200312 1 002

MOTTO

*RIDHO ALLAH DAN RIDHO ORANG TUA
ADALAH
KUNCI KESUKSESAN*

*ME NOT THE BEST
BUT
ME WILL BE THE BEST*

SLOW TAPI PASTI

ABSTRAK

NAMA :ASPINA SORAYA
NIM :11 210 0047
JUDUL :PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI
KECAMATAN BATANG NATAL

Skripsi ini berjudul “Pendapat Masyarakat Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal ”. Adapun pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Batang Natal terhadap perceraian di luar Pengadilan dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Masyarakat Kecamatan Batang Natal Melakukan perceraian diluar Pengadilan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Batang Natal terhadap perceraian di luar Pengadilan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Masyarakat Kecamatan Batang Natal Melakukan perceraian diluar Pengadilan .

Penelitian ini dilakukan melihat bahwa masyarakat Kecamatan Batang Natal menganggap bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak beresiko terhadap keluarganya di kemudian hari. Padahal perceraian di luar pengadilan itu kurang bagus dan tidak sah menurut Undang-undang yang ada.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan, dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Batang Natal, yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, penyusunan data, pendeskripsian data dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini bahwa dapat digambarkan bahwa pendapat Masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dikarenakan mereka berpegang pada fikih klasik. Dan juga dikarenakan beberapa faktor yang paling utamanya faktor ekonomi. Bahkan dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa kesulitan itu mendatangkan adanya kemudahan, tetapi kebanyakan yang dirugikan disini adalah kaum wanita.

Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh masyarakat Kecamatan Batang Natal dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian.

KATA PENGANTAR

Ç ` » u H q § 9 \$ # « ! \$ # É O ó ; Î 0
É O Š ĩ m § 9 \$ #

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subahanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedomairat hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen,

Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda Isran Rambe dan Ibunda tercinta alm.Misna Harahap dan tidak lupa kepada umiku tersayang Nur ainun Harahap yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Kakak ku tersayang Tina maimuna S.Pd, semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat Terbaikku Agussalim Rangkuti, Aspina Soraya Lubis S.HI, Mala Ropika Sari, Riski Damayanti Harahap S.HI, Juniati Ritonga, Supriyadi Lubis, Romadon, Ali Sakban Siregar, Ihsan Helmi Lubis S.HI, Neila

Hifzhi Siregar S.HI, Desi Ratna Kartika Sari Lubis S.HI, Ahmad Suheri S.HI, Desita Irma Yani Siregar, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 2015

Penulis

RISKA ULFA RAMBE
NIM 11 210 0073

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
ك	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fatḥah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____ ,	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اَ اَ	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُ	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Skripsi.....	i
Nota Pembimbing.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Berita Acara Ujian Sidang Munaqasyah.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	ix
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	x
Daftar isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan istilah.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II KERANGKAKA TEORI

A. Pengertian Perceraian (Talak) di Luar Pengadilan.....	10
B. Dasar Hukum Perceraian.....	16
C. Rukun dan Syarat Talak.....	21
D. Persaksian Dalam Talak.....	25
E. Tata Cara Perceraian.....	27
1. Cerai Talak.....	27
2. Cerai Gugat.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	46
F. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data.....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
2. Gambaran Data Perceraian di Luar Pengadilan Kecamatan Batang Natal... 55	55
B. Hasil Temuan Penelitian.....	56
1. Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal tentang perceraian yang di lakukan di luar pengadilan.....	56
2. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal.....	62
C. Analisis Hasil Penelitian.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Nama-nama Desa, Luas, di kecamatan Batang Natal.....	51
2. Tabel 2: Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin.....	52
3. Tabel 3: Jumlah Penduduk menurut Usia.....	52
4. Tabel 4: Keadaan Mata Pencaharian Penduduk.....	53
5. Tabel 4: Keadaan Pendidikan Penduduk Kecamatan Batang Natal.....	53
6. Tabel 5: Jumlah Ahli Agama menurut keahliannya di Kecamatan Batang Natal.....	54
7. Tabel 6: Sarana Ibadah	54
8. Tabel 7: Sarana kesehatan	54
9. Tabel 8: Tenaga Medis.....	55
10. Tabel 2.1: Data yang menikah secara sah kemudian bercerai di luar Pengadilan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Ajaran Islam dan aturan perundang-undangan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang sejahtera dan bahagia dunia akhirat di bawah cinta kasih ridho Ilahi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum (30): 21, yang berbunyi:

t , n = y { ÷ b r & ÿ ¾ ĩ m ĩ G » t f # u ä ô ` İ B u r
 ö N ä 3 Å ĵ à ÿ R r & ô ` İ i B / ä 3 s 9
 (# p q ã Z ä 3 ó ĵ t F ĩ ĵ 9 %[` ° u r ø — r &
 N ä 6 u Z ÷ □ t / Y @ y è y _ u r \$ y g ø Š s 9 Î)
 ' Î û " b Î) 4 ° p y J ô m u ' u r Z o " Š u q " B
 5 Q ö q s) ĩ ĵ 9 ; M » t f U y y 7 İ 9 ° s Ç
 Ç È Ê È t b r ä □ © 3 x ÿ t Ç f

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹ Abdurrahman Al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

Hal ini berarti bahwa perkawinan itu harus langgeng dan kekal (abadi) karena suami istri bukan saja berjanji antara mereka berdua sebagai suami istri, tetapi disaksikan keluarga masing-masing, disamping itu disaksikan oleh Allah SWT.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia kekal. Namun untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda (suami istri) bukan merupakan hal yang mudah, walaupun suami istri diharapkan bahagia dan kekal, namun dalam kehidupannya kadang terbentur dengan berbagai masalah yang antara lain menyangkut ekonomi, watak yang keras disalah satu kedua belah pihak dan berbagai perbedaan lainnya.

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia, suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.³

Perbedaan - perbedaan tersebut di atas, kalau tidak diantisipasi dengan cepat akan mengarah kepada perceraian. Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah

² Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 268.

Sebagaimana ada hadis menyatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْرَفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود⁴).

Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn 'Ubaid, diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Kholid, dari Mu'arif Ibn wasil, dari Muharib Ibn Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla adalah thalak." (HR. Abu Daud).

Berdasarkan Hadis di atas, isyarat tersebut menurut peneliti menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif yang terakhir sebagai "pintu terakhir" yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keseimbangannya. Islam menunjukkan agar sebelumnya talak atau perceraian harus ada usaha perdamaian dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing.⁵

Perceraian merupakan suatu kata yang tidak dapat dipisahkan dari kata perkawinan karena merupakan suatu kelanjutan yang selalu berhubungan satu sama lainnya, dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun pada mulanya pasangan suami istri penuh dengan kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya jika kasih sayang itu tidak di rawat bisa menjadi pudar bahkan bisa menjadi hilang menjadi kebencian. Kalau

⁴ Abi Daud Sulaiman Ibn Asa's as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-A'lam, 2003), hlm. 351.

⁵ Ibid, hlm. 269.

kebencian sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh-sungguh mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayang tersebut, maka berakibat negatif pada anak keturunannya.⁶

Dalam hal ini akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik demi terwujudnya keluarga yang sejahtera lahir dan batin.⁷ Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab terjadinya perceraian. Maka semuanya itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.

Perceraian dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan keharusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang tercantum dalam pasal 39 yaitu:

1. *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

⁶ H. Satria Effendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Prenada Persada, 2000), hlm. 98

⁷ Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 206

2. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.*⁸

Dari penjelasan pasal 39 di atas menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah harus di depan sidang Pengadilan dan mempunyai cukup alasan. Adapun perceraian di luar Pengadilan Agama (perceraian dibawah tangan) dianggap tidak sah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kecamatan Batang Natal ditemukan fakta yang berbeda yang tidak sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 1974. Peneliti menemukan 16 kasus pasangan suami istri yang menikah secara sah yang berasal dari 9 Desa. Kemudian bercerai tanpa melalui sidang Pengadilan Agama, dengan alasan mereka bercerai secara Islam dan itu sudah dianggap cukup oleh mereka.⁹

Salah satu alasan yang dikemukakan masyarakat yang peneliti dapatkan, bahwa talak atau perceraian tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan hal ini mereka anggap sah dengan merujuk pendapat Tokoh Agama setempat. Selain itu juga disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi sehingga mereka tidak sanggup melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁰

Melihat fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39.

⁹ Palit /salah satu Penghulu/Pegawai KUA, *Wawancara*, pada tanggal 13 maret 2015.

¹⁰ Syahdan /salah seorang tokoh Agama, *Wawancara*, pada tanggal 13 maret 2015.

tersebut dengan mengangkat **“Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal Terhadap Perceraian Di luar Pengadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Batang Natal terhadap perceraian di luar Pengadilan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Batang Natal melakukan perceraian di luar pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Kecamatan Batang Natal terhadap perceraian diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat Kecamatan Batang Natal melakukan perceraian di luar pengadilan.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Kecamatan Batang Natal dalam memahami perceraian di luar Pengadilan.
2. Memberikan solusi serta pemahaman bagi masyarakat Kecamatan Batang Natal terkait masalah perceraian di luar Pengadilan.

3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyyah*)
4. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat : adalah menurut KBBI pikiran, anggapan atau. buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹¹
2. Masyarakat menurut Ensiklopedia Indonesia adalah: sekelompok Manusia yang hidup bersama, yang memiliki kebiasaan, sikap dan perasaan persatuan yang sama dan memiliki budaya bersama. Dan masyarakat disini adalah masyarakat Kecamatan Batang Natal.
3. Perceraian diluar Pengadilan adalah: talak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di luar Pengadilan disebut

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian tentang bagaimana sebenarnya pendapat masyarakat terhadap perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal.

F. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas, ada beberapa kesamaan seperti yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karena persoalan perceraian sangat menarik untuk dibahas baik dilakukan Mahasiswa maupun Praktisi Hukum.

Dari informasi yang diperoleh peneliti ada orang yang meneliti terkait perceraian ini:

1. Herawati Mahasiswi STAIN Padangsidempuan:”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Angka Perceraian di Kota Sibolga (Studi di Pengadilan Agama Sibolga)”. Fokus penelitian saudara Herawati ialah membicarakan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Angka Perceraian di Sibolga Relatif Rendah di Banding Padangsidempuan.
2. Nina Afriani Mahasiswi STAIN Padangsidempuan:”Efektifitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus Desa Sitinjak Kecamatan Angkola Barat)”. Fokus

¹² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 14.

penelitian saudara Nina ialah membicarakan Efektifitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian Desa Sitinjak Kecamatan Angkola Barat.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kerangka teori acuan dalam penelitian yang terdiri dari pengertian Perceraian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Talak, dan Tata Cara Perceraian.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Instrumen pengumpulan, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari Deskripsi data, Gambaran Data Perceraian di luar Pengadilan, pendapat masyarakat terhadap perceraian dibawah tangan di Kecamatan Batang Natal Dan Faktor-faktor

yang menyebabkan perceraian dilakukan di luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal.

Bab lima adalah membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perceraian (Talak) Di luar Pengadilan

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.¹ Perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan talak.²

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan". Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut "*furqah*", yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul". Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti "perceraian suami istri". Kata "talak" dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah "segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami".³

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

² Ali Imran Sinaga, M.Ag, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 21.

³ *Ibid*, hlm. 16-17.

Sedangkan perceraian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 38 ialah, “putusnya Perkawinan” atau putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, perceraian diistilahkan dengan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵ Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶

Talak terambil dari kata *at-laqa, yutliq, itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan.⁷ Menurut syara', talak yaitu: memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁸

Menurut AL-Jaziry talak adalah menghilangkan Ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan kata-kata tertentu.⁹ Jadi talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan

⁴ *Ibid.*

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terj), Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), jilid 8, hlm. 9

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 2003), hlm. 42

⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 255.

⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 386.

⁹ *Ibid.*

perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya begitu juga suami tidak halal bagi istrinya.

menurut Wahbah Zuhaily, *Thalaq* ialah :

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

“*Thalaq* menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”.

Sedangkan Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *Thalaq* adalah Memperhatikan beberapa pengertian *Thalaq* di atas baik secara bahasa maupun istilah Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan. Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan maka isteri tidak halal lagi bagi suaminya.

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaq* kepada isterinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, thalaq, dan rujuk " (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'I dan di-shahih-kan oleh Hakim).¹⁰

Abdul Ghofur Anshari juga menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.¹¹

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa *'iddah*. Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut Rumah Tangga. Oleh karena itu jika hak *thalaq* diberikan kepada isteri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah.

¹⁰Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah Ahkam*, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th), hlm. 175

¹¹ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 105-106.

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.¹²

Sedangkan perceraian di luar Pengadilan adalah talak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayah i pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian di luar Pengadilan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.¹³

Talak diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan. Ahmad al-Hajj al- Kurdi mengemukakan bahwa Islam mengambil prinsip kemungkinan perceraian antara suami istri kehidupan rumah tangga menjadi sulit dan payah untuk dipertahankan.¹⁴

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

¹²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 445.

¹³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 14

¹⁴Muhammad Zuhri dan Qarib, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam* (Semarang: Bina Utama, 2002), hlm.168.

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut di rujuk dari firman Allah dalam surat al-Baqarah,2:236 yang berbunyi:

b î) ö / ä 3 ø < n = t æ y y \$ u Z ã _ ž w
 u ä ! \$ | j İ i Y 9 \$ # ã L ä ê ø) ¯ = s Ū
 ÷ r r & £ ` è d q □ i y J s ? ö N s 9 \$ t B
 £ ` ß g s 9 (# q à Ê Ì □ ø ÿ s ?
 £ ` è d q ã è İ n F t B u r 4 Z p Y Ò f Ì □ s ù
 Æ i Å ™ q ç R ù Q \$ # ' n ? t ã
 ' n ? t ã u r ¼ ç n â ' y % o s %
 ¼ ç n â ' y % o s % Î Ž İ l ø) ß J ø 9 \$ #
 \$ J è » t G B
 (Å \$ r â □ ÷ ê y J ø 9 \$ \$ Î /
 ' n ? t ã \$ ^) y m
 Ç È Ì İ È t û ü İ Z Å i ó s ç R ù Q \$ #

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

B. Dasar Hukum Perceraian

Mengenai hukum perceraian ini para ulama fikih berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah seperti Ibn Abidin, berpendapat bahwa talak itu hukumnya mubah.¹⁵ Adapun yang menjadi dalil bahwa talak itu hukumnya mubah ialah:

sœÊ) □ ÓÉ < ¨ Z9 \$ # \$ p k š %dr ' ¯ » t f
 u ä! \$ | i ï i Y9 \$ # Þ Oç F ø) ¯ = sÛ
 £ ` è d q à) ï k = sÛsù
 (# q Ý Á ô mr & u r Æ í k l E £ % ð è ï 9
 (^{1 6} n o £ % ð è ø 9 \$ #

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hukum talak yang paling *sahih* ialah apa yang dikemukakan oleh mazhab hanafi dan hanbali mengatakan bahwa talak itu merupakan perbuatan yang dilarang yang seharusnya dihindari mereka beralasan dengan sebuah hadis, yaitu:

لعن الله كل زواق مطلق

Artinya: Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak.

¹⁵ Jamaludin, *Hukum Perkawinan 4 Mazhab*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat; 2013), hlm. 100.

¹⁶ Al-Qur'an Surat At-Talaq/ayat 1.

Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkupuri nikmat Allah, sebab pernikahan itu termasuk nikmat Allah, sementara mengkupuri nikmat Allah itu dilarang, oleh sebab itu talak juga demikian. Jadi, talak tidak halal karna darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi kepadanya. Hal ini karena perkara hati hanya terletak kepada Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apapun, bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri, karena itu, dibenci dan terlarang.¹⁷

Mayoritas ulama fikih yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukum talak adalah *ja'iz* (boleh), namun sebaliknya dihindari agar jangan melakukan talak.

Ulama Hanabilah lebih lanjut menjelaskan secara terperinci bahwa hukum talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat secara terus menerus. Hakam berpendapat hanya talaklah satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.

Begitu juga talak perempuan yang di 'ila sesudah berlaku menunggu empat bulan. Allah berfirman, dalam surat al- Baqarah ayat 226-227:

¹⁷ *Ibid*, hal. 258.

` İ B t b q ä 9 ÷ sā f t û i İ %©# İ j 9
 ß È š / t □ s? ö Nî g Í ¬! \$ | j Î p S
 (9 □ å k ô - r & İ p y è t / ö ' r &
 ©! \$ # " b Î * sù r â ä! \$ sù b Î * sù
 Ç È Ë Ì È Ò O < İ m Ş ' Ö ' q à y x î
 (# q ã B t " t ã ÷ b Î) u r
 ©! \$ # " b Î * sù t , » n = © Ü 9 \$ #
 Ç È Ë Đ È Ò O Š Î = t æ i ì < İ y x œ

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah Ini seorang wanita menderita, Karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan Turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda.¹⁸

Rasulullah bersabda :

قال رسول الله عليه وسلم: لا ضرار ولا ضرار

¹⁸ Sayyid Sabiq, *FikIh Sunnah* VIII, Terj, Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1973), hlm. 9.

Artinya: Bersabda Rasulullah S.A.W “tidak boleh berbuat membahayakan dan jangan memberi bahaya”

Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menamakan sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Karena itu talak seperti ini dibenci.

Talak sunnah yaitu talak dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat, dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena istri kurang rasa malunya.

Imam Ahmad berkata, “Tidak patut mempertahankan istri seperti karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah dagingnya sendiri”

Dalam surat an-Nisa ayat:19 Allah berfirman:

z ` f i %©! \$ # \$ y g • f r ' - » t f
 ö Nä 3 s 9 ' @ i t s t Y w (# q ä Y t B # u ä
 (# q è O i □ s ? b r &
 (\$ \ d ö □ x . u ä ! \$ | j i Y 9 \$ #
 £ ` è d q è = à Ò ÷ è s ? Y w u r
 Ç Ù ÷ è t 7 î / (# q ç 7 y d ö < t G 9
 H w ^) £ ` è d q ß J ç F ÷ □ s ? # u ä ! \$ t B
 7 p t ± Å s » x y î / t û ü i ? ù t f b r &
 7 p o Y É i □ t 6 • £ ` è d r ç Ž Å ° \$ t ä u r
 b î * s u 4 Å \$ r ä □ ÷ è y J ø 9 \$ \$ î /

Ó | α y è sù £ ` è d q ß J ç F ÷ d Ì □ x .
 \$ \ « ø < x © (# q è d t □ ã 3 s ? b r &
 Ì m Š Ì ù a ! \$ # Y @ y è ø g s t u r
 Ç Ê Ò È # Z Ž □ ï W Y 2 # Z Ž ö □ y z

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Dari ayat diatas dituntut agar sisuami jangan terburu-buru dalam menjatuhkan talak, karena kemungkinan itu akan memberikan sesuatu yang baik dengan izin Allah.

Prinsip perkawinan itu harus bahagia dan kekal, bila terjadi ketidakserasian akibat kesalahan satu pihak jangan langsung suami menjatuhkan talak atau istri minta cerai. Perceraian baru bisa terjadi harus dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan mereka hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga. Hal ini harus dilakukan di Pengadilan

Agama, dan dalam persidangan itu masing-masing pihak harus bisa mesmberikan bukti ketidak rukunan rumah tangga mereka.

Dari Ibnu Qudamah berkata, “Talak dalam salah satu dari dua keadaan diatas (tidak taat kepada Allah dan kurang rasa malunya) barangkali wajib. Dia juga mengatakan “Talak sunnah yaitu talak karena perpecahan antara suami istri sudah berat dan bila istri keluar rumah dengan minta khulu’ karena ingin terlepas dari bahaya”.

Dalam Islam diberikan hak talak kepada suami karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pulalah yang wajib membayar mahar, *mut’ah*, nafkah dalam *iddah*.

Hikmahnya, menurut Ibnu berkata dijelaskan dalam kitabnya as-Syifa’:

“Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian dan akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya karena tabiat suami istri satu sama lain sudah saling berkasih sayang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah, kehidupannya menjadi kalut”.

Diantaranya juga ada yang mendapatkan suami tidak sepadan, pergaulannya tidak baik-baik, atau mempunyai sifat-sifat yang dibenci. Bisa jadi pula karena istri senang kepada lelaki lain karena sudah menjadi naluri birahi dalam hal demikian. Barangkali pula ketidak senangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya. Bisa jadi karena suami istri tidak beroleh kepada keturunan dan jika masing-masing ganti

dengan yang lain, barangkali bisa mempunyai anak, karena itu, hendaknya perceraian itu diberi jalan, tetapi jalannya pun wajib dipersulit.

C. Rukun dan Syarat Talak

Syarat dan Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Syarat talak ada tiga, yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Tidak dipaksa orang lain

Sedangkan rukun talak ada empat yaitu:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak merupakan cara untuk menghilangkan ikatan perkawinan, Oleh sebab itu talak tidak akan terwujud apabila tidak didahului dengan ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.

“Dari Jabir r.a. telah berkata ia: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak ada talak kecuali setelah akad nikah dan tidak ada pemerdekaan kesuali setelah ada pemilikan.”¹⁹

Thalak akan sah apabila suami yang menjatuhkan thalak tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:²⁰

a. Beraqal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya. Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan, yaitu minuman keras seperti khamar, narkotika, ganja, sabu-sabu dan lainnya sedangkan ia tahu dan sadar akan keharamannya, maka jika dalam mabuknya ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya. Akan tetapi jika minumannya bukan karena perbuatan dosa atau mabuk karena berobat, maka talaknya tidak jatuh.

b. Baligh

Tidak jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa talak yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah mumayyiz, meskipun umurnya kurang dari 10 tahun, asalkan ia mengenal arti talak, maka talaknya jatuh.

c. Atas kemauan sendiri

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 333.

Suami menjatuhkan talak memang kemauan dan pilihan dia sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain, orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah dan tidak jatuh.

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahanya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau pun dengan suruhan orang lain.

Talak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalak.²¹

4. Qashdu (sengaja)

Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak,

D. Persaksian Dalam Talak

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dua orang saksi, karena talak itu

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 2001-2004

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 80.

adalah hak suami, sehingga suami dapat menggunakan hak sewaktu-waktu kapan ia kehendaki dan talak dianggap sah tanpa kehadiran saksi.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

t ûï ï %©! \$ # \$ p k š %αr '¯ » t f
 P Oç F ó ss3t R # sOEÎ) (# p q ã Z t B# u ä
 ç Oè O ï M » o Yï B ÷ sß J ø9 \$ #
²² £ ` è d q ß J ç Gø) ¯ = sÛ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”.

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki itu menikahi perempuan, lalu perempuan itu menjadi isterinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya, sekiranya ia keberatan melaksanakan kewajibannya itu, maka suami berhak melepaskannya. oleh karena itu talak merupakan hak suami. Sebagaimana Firman Allah SWT menyatakan:

ä L ä ê ø) ¯ = sÛ # sOEÎ) u r
 z ` øó n = t 6sù u ä! \$ | j ï i Y9 \$ #
 Æè d q ä 3 Å j ø Br ' sù £ ` ß g n = y _ r &
 £ ²³ ` è d q ã m Î h Ž | ÷ r r & > \$ r á □ ÷ è o ÿ ï 3
 4 7 \$ r ã □ ÷ è o ÿ ï 3

“Apabila kamu mentalak iseri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf”.

Ibn al-qayyim mengatakan, bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena dia itulah yang berhak menahan iseri, yakni merujuknya, suami tidak memerlukan kesaksian untuk mempergunakan

²² Al-Qur'an Surat al-Ahsab ayat 49

²³ Q.S, Al-Baqarah, ayat 231:2

haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjadi dalil disyaratkannya saksi dalam talak.

Dalam hal ini fuqaha syi'ah Imamiyah berlainan pendapat dengan mayoritas para ahli fikih, mereka berpendapat bahwa persaksian dalam talak merupakan syarat sahnya talak. Argumentasi mereka ialah Firman Allah SWT:

5Aô %ô t ã ô " u r sœ (# r ß %ô l k ô - r & u r
 (# q ß J Š ĩ %r & u r ó O ä 3 Z ĩ i B
 ¬ ! n o y %ô » y g ± 9 \$ #

“ dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

Diantara para sahabat yang berpendapat wajibnya saksi dalam talak serta menjadi syarat sahnya talak ialah Ali Bin Abi Thalib dan Imran Bin Husain. Diriwayatkan dari Ali bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak:”Apakah talakmu telah engkau persaksikan dihadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah memerintahkannya?. Orang itu menjawab:”Tidak, maka Ali berkata:”Pergilah engkau, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya.²⁴

Dalam hal persaksian talak ini Pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang sudah dicantumkan di dalam bab satu.

²⁴ Ibid,hlm. 109.

D. Tata Cara Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asaz undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA.Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam:

1. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istri menyetujuinya disebut cerai talak.²⁵

Hal ini di atur dalam Pasal 66 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

“ Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Dalam rumusan pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 dijelaskan berdasarkan beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam Undang-undang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaharainya tempat mengajukan permohonan adalah ke Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa Kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya, masalah tempat Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, pasal 66 ayat (2), (3), (4), (5) UUPA menjelaskan:

2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si isteri. Bobot keringanan terhadap pihak perempuan akan lebih jelas lagi, dalam gugatan perceraian seperti akan dikemukakan pada bagian 2 tulisan ini.

Selain itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukan *kumulasi obyektif* atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.²⁶

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri.
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.(pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI).

²⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers,1994), hlm. 66.

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif wewenang kewilayahan, belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak di daftarkan di Kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang di maksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan di mulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang

maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasihati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka di adakan sidang untuk menyaksikan talak di maksud.

Langkah berikutnya, di atur dalam pasal 70 UUPA sebagai mana rinci dalam pasal PP 16 No.9 Tahun 1975:

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang di beri kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

5. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak di ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selanjutnya diatur dalam pasal 17 PP No.9 Tahun 1975:

Setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang di maksud dalam pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu di kirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk di adakan pencatatan perceraian.

Isi pasal PP No.9 Tahun 1975 tersebut kemudian dirinci dalam pasal 131 ayat (5) KHI:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 yang merupakan perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat

ikrar talak di kirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk di adakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Mengenai teknik pengiriman menjadi tanggung jawab panitera atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk. Masalah ini tidak dibahas disini secara detail, karena masuk dalam kajian hukum acara. Yang perlu di tambahkan di sini adalah penjelasan pasal 71 UUPA:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak di ucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat di mintakan banding atau kasasi.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.²⁷ Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “cerai gugat” pada dasarnya pemeriksaan cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang

²⁷ *Ibid*, hlm. 81

Peradilan Agama dan PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak membedakan antara khulu” dengan “cerai gugat”. Karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Jadi dengan demikian, khulu’ termasuk kategori cerai gugat.

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pertama, dalam PP No.9 Tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau isteri, maka dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh isteri (kuasanya). Kedua, prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat. Dalam pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Jakarta Pusat.

Pasal 21 dan pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 menambahkan masalah tempat mengajukan gugatan kaitannya dengan alasan-alasannya.

Pasal 21:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
3. Gugatan dapat di terima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Adapun alasan yang menyangkut alasan-alasan dan dukungan alat buktinya, dijelaskan dalam pasal 74,75 dan 76 UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 133, 134 dan Kompilasi:

Pasal 74:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Muatan pasal 75 di atas sebagaimana dalam al-Quran surat an-Nisa

4:35 Allah berfirman:

s- \$ s) ĩ © ó Oç F øÿ Åz ÷ b ĩ) u r
 \$ u KÍ k È] ÷ □ t /
 \$ VJ s3y m (# q è Wÿ è ö / \$ \$ sù
 \$ VJ s3y m u r ¾ ä & ĩ # ÷ d r & ô ` ĩ i B
 b ĩ) ! \$ y g ĩ = ÷ d r & ô ` ĩ i B
 \$ [s » n = ô ' ĩ) ! # y % o f ì □ ã f
 a ! \$ # È , ĩ j ù u q ã f
 © ! \$ # " b ĩ) 3 ! \$ y J å k s] ø Š t /
 # Z Ž □ ĩ 7 y z \$, J Š ĩ = t ã t b % x .
 Ç ì ĩ È

Yang dalam konteks Indonesia di wujudkan dengan adanya BP4. Dalam

pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 di jelaskan:

"Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat".

Tentang tindakan hukum selama proses perkara di Pengadilan berlangsung, yang tujuannya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negtaif di antara suami isteri, pasal 77 UUPA menjelaskan:" Selama

berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atas berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah”.

Pasal 78:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang ditanggung suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu (pasal 79 UUPA, pasal 137 KHI, dan pasal 25 PP Nomor 9 Tahun 1975). Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian (pasal 83 UUPA, pasal 144 KHI, pasal 32 PP). upaya perdamaian ini dimungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang (pasal 143 KHI).

Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 145 KHI jo. Pasal 33 PP, dan pasal 80 ayat (2) UUPA). Adapun kapan persidangan dimulai, pasal 80 ayat (1) UUPA, pasal 141 KHI dan pasal 29 PP menjelaskan:

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya surat gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Ayat (2) dan (3) di atas menjelaskan soal teknis untuk menghindarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 81 UUPA, jo. Pasal 146 ayat (1)).

Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 146 ayat (2) KHI, pasal 34 PP). Kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting bagi lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Karena itu pasal 142 KHI menegaskan:

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- 2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Pasal 147 KHI menyatakan:

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

Selain salinan putusan dikirim kepada suami isteri tersebut dijelaskan dalam pasal 84 UUPA:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- 2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- 4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagaimana surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85:

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya (pasal 147 ayat 6 KHI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian kualitatif bersifat (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah actual yang kini sedang terjadi dan mngeksperesikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat.²

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada,2010), hal. 93.

² Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Dan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial, pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Batang Natal yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan peneliti melakukan penelitian di lokasi adalah karena masih banyaknya pasangan suami istri yang bercerai di luar Pengadilan yang merupakan objek dalam penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³ Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, yaitu tokoh Agama dan pasangan yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal. Informasi ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari subjek dan objek penelitian.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 58

Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti.⁴

D. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder sebagai subjek dan mana data yang dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari tokoh Agama dan pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Di Kecamatan Batang Natal. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian Pustaka (*library research*).

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian dan hasil suatu pengujian tertentu.⁵

Sumber-sumber data primer diambil dari hasil wawancara dari masyarakat Kecamatan Batang Natal yang bercerai di luar Pengadilan dan tokoh Agama di Kecamatan Batang Natal yang terdiri dari 10 desa antara lain, Desa Bangkelang, Desa Tombang Kaluang, Desa Aek Nangali, Desa

⁴ *Ibid*, hlm. 58.

⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138.

Ampung Julu, Desa Sipogu, Desa Ampung Padang, Desa Bulu Soma, Desa Tarlola, Desa Banjar Malayu, Desa hatupangan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁶ Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi dari kantor camat dan kepala desa.

Bahan Hukum sekunder:

- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Kompilasi Hukum Islam
- PP No.9 Tahun 1975

c. Sumber data tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

E. Instrument Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga *instrument* pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

⁶ *Ibid*

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.⁷ Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Kecamatan Batang Natal, terutama kepada Tokoh agama, tokoh adat dan kepada beberapa pasangan suami istri yang melakukan perceraian diluar Pengadilan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang perceraian di luar Pengadilan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis maupun gambaran umum atau kondisi penduduk, serta hal-hal lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.⁸

⁷Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002), hlm. 180.

⁸ *Ibid.*

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif maka proses analisa datanya digunakan analisis data kualitatif. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b) *Editing* data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis.
- c) Deskriptif data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Batang Natal, sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Kecamatan Batang Natal yang terdiri dari 27 Desa. Dengan jumlah Penduduk ± 62783 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak ± 15.494 KK.¹

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat Kecamatan Batang Natal adalah masyarakat yang homogeny. Sifat homogeny Penduduk ini menjadikan Kecamatan Batang Natal menjadi suatu komunitas yang tidak jauh berbeda dalam segi Agama dan Suku. Masyarakat Kecamatan Batang Natal pada umumnya adalah suku Batak Mandailing. Sedangkan Agama yang di anut oleh penduduk Kecamatan Batang Natal adalah Agama Islam.

Pemilih lokasi Penelitian ini sesuai dengan masalah Penelitian tentang Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal terhadap Perceraian di luar Pengadilan. Untuk mengenal lebih jauh tentang Kecamatan Batang Natal, dalam pembahasan berikut peneliti menguraikan gambaran umum lokasi

¹Dokumentasi dari Kecamatan Batang Natal

penelitian, letak geografis dan keadaan penduduk, berdasarkan data-data statistic yang di himpun di Kantor Kecamatan Batang Natal.

Keadaan geografis Kecamatan Batang Natal Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kec.Panyabungan Utara.
 Sebelah Selatan : Barbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Lingga Bayu.
 Sebelah Timur :Berbatasandengan Kec. Panyabungan Selatan.²

Peta Lokasi Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal



²Dokumentasi dari Kecamatan Batang Natal

Tabel 1: Nama-nama Desa, Luas, berdasarkan Dokumentasi dari Kecamatan Batang natal, sebagai berikut:³

No.	Desa/Kelurahan	Luas
1.	Sopotinjak	10.23 Km
2.	Bulusoma	12.14 Km
3.	Tarlola	20.45 Km
4.	Ampung julu	25.45 Km
5.	Aek Guo	10.58 Km
6.	Kase rao-rao	21.15 Km
7.	Aek nangali	22.15 Km
8.	Bangkelang	23.20 Km
9.	Tombang kaluang	23.17 Km
10.	Hatupangan	10.34 Km
11.	Sipogu	23.17 Km
12.	Ampung Padang	23.42 Km
13.	Muara soma	24.45 Km
14.	Banjar malayu	25.45 Km
15.	Ampung siala	22.35 Km
16.	Jambur baru	20.59 Km
17.	Muara parlampungan	20.37 Km
18.	Rantobi	10.57 Km
19.	Aek holbung	10.35 Km
20.	Simanguntong	19.20 Km
21.	Guo batu	10.59 Km
22.	Batu madinding	20.45 Km
23.	Tornaincat	10.59 Km
24.	Aek baru jae	24.13 Km
25.	Aek baru julu	23.13 Km
26.	Lubuk Samboa	18.45 Km
27.	Aek Nabara	23.14 Km

³Dokumentasi Dari Kecamatan Batang Natal

Berdasarkan tabel di atas nama-nama Desa yang terdapat di Kecamatan Batang Natal ada 27 nama Desa akan tetapi, Peneliti hanya meneliti beberapa Desa yaitu: Desa Desa Bangkelang, Desa Tombang Kaluang, Desa Aek Nangali, Desa Hatupangan, Desa Sipogu, Desa Ampung Julu, Desa Ampung Padang, Desa Tarlola, Desa Banjar Malayu.

Tabel 2: Jumlah Penduduk⁴

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/jiwa
1.	Laki-laki	31.349 jiwa
2.	Perempuan	31.440 jiwa

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Usia⁵

No.	Usia/Tahun	Jumlah /Jiwa
1.	00-05 tahun	4.387 jiwa
2.	06-15 tahun	11.364 jiwa
3.	16-60 tahun	44.355 jiwa
4.	61 tahun keatas	2677 jiwa

a. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Batang Natal

Keadaan Kecamatan Batang Natal dilihat dari segi Mata pencahariannya kebanyakan masyarakat Kecamatan Batang Natal adalah Bertani, wiraswasta, PNS, dan tidak Bekerja.⁶

⁴ Dokumentasi Statistic Kecamatan Batang Natal.

⁵ Dokumentasi Statistic Kecamatan Batang Natal

⁶ Dokumentasi Statistic Kecamatan Batang Natal.

Tabel 4: Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

1	Mata Pencaharian	Jumlah
2	Bertani	25.000
3	Wiraswasta	5.342
4	PNS	3.000
5	Tidak Bekerja	9.509

b. Keadaan Pendidikan Penduduk Kecamatan Batang Natal

Keadaan pendidikan penduduk Kecamatan Batang Natal dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah sekolah, jumlah Murid, dan jumlah guru, sebagai berikut:⁷

Tabel 5: Keadaan Pendidikan Penduduk Kecamatan Batang Natal⁸

No	Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1.	SD	30	3.581	278
2.	SMP	5	733	60
3.	SMA	6	895	80

⁷ Dokumentasi /Data Statistic Kecamatan Batang Natal.

⁸ Dokumentasi /Data Statistic Kecamatan Batang Natal

Tabel 6:Jumlah Ahli Agama menurut keahliannya di Kecamatan BatangNatal⁹

No.	Jenis Keahlian	Jumlah
1.	Tokoh Agama	10
2.	Mubaliq	20
3.	Khatib	80
4.	Imam	161
5.	Penyuluh Agama	2

Tabel 7: Sarana Ibadah¹⁰

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	26
2.	Surau	59

Tabel 8: Sarana Kesehatan¹¹

No.	Sarana kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	20

⁹Dokumentasi /Data Statistic Kecamatan Batang Natal

¹⁰Dokumentasi /Data Statistic Kecamatan Batang Natal

¹¹Dokumentasi /Data Statistic Kecamatan Batang Natal

Tabel 9: Tenaga Medis

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter	3
2.	Bidan	12
3.	D.Bayi	36
4.	Mantri	4

2. Gambaran Data Perceraian di Luar Pengadilan Kecamatan Batang Natal

Data perceraian di Luar Pengadilan Kecamatan Batang Natal yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Desa dan tokoh Agama dari Tahun 2011-2015 peneliti menemukan yang sudah ada data atau yang tercatat dalam sebuah dokumen yang telah dibuat oleh tokoh Agama sebagai tanda bukti perceraian dari kedua belah pihak yang berjumlah 13 orang yang berasal dari 6 desa yaitu Desa Bangkelang, Desa Tombang Kaluang, Desa Aek Nangali, Desa Hatupangan, Desa Sipogu, Desa Ampung Julu.

Namun ada juga yang peneliti temukan perceraian mereka yang tidak dicatatkan oleh tokoh Agama atau pun kepala desa yang berjumlah 3 orang yang berasal dari 3 desa yaitu Desa Ampung Padang, Desa Tarlola, Desa

Banjar Malayu,dan semuanya berjumlah 16 orang yang berasal dari 9 desa.

Sebagaimana yang tertera di bawah ini:¹²

Tabel 2.1:Data yang menikah secara sah dokumentasi KUA¹³ Kemudian bercerai di luar Pengadilan dokumentasi dari Tokoh Agama .¹⁴

No	Desa/Kelurahan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bangkelang	3	-	-	-	-
2.	Tombang kaluang	2	-	-	-	-
3.	Aek nangali	2	-	-	-	-
4.	Ampung julu	3	-	-	-	-
5.	Sipogu	1	-	-	-	-
6.	Ampung Padang	1		-	-	-
7..	Hatupangan	1	1	-	-	-
8..	Banjar Malayu	1	-	-	-	-
9.	Tarlola	1	-	-	-	-

B. Hasil Temuan Penelitian

1) Pendapat Masyarakat Kecamatan Batang Natal tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditujukan khusus bagi Ummat

¹² Kepala Desa dan Tokoh Agama menurut Desa Yang Diteliti, *wawancara*, Pada Tanggal 14 Maret 2015.

¹³ Dokumentasi KUA Pada Tanggal 13 Maret 2015.

¹⁴Dokumentasi dari tokoh Agama, Pada Tanggal 14 Maret 2015.

Islam, mulai dari Instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian.

Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang umumnya sebagian pasangan yang melakukan perceraian diluar Pengadilan yang terjadi di masyarakat kecamatan Batang Natal tidak melalui prosedur Pengadilan Agama (PA).

Salah satu pelaku perceraian di luar Pengadilan yaitu: ibu Ani umur 30 Tahun terungkap bahwa proses perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka dapat selesai dengan mempertemukan keluarga Suami (Ayah dan Ibu) dan keluarga si Istri (Ayah dan Ibu) serta dihadiri beberapa para saksi, biasanya pihak yang bercerai membawa saksi masing-masing, terutama oleh yang dipercaya oleh hendak yang bercerai sebelum terjadinya perceraian. Kedua belah pihak (Suami dan Istri) dinasihati supaya setelah perceraian nanti tidak terjadi permusuhan apalagi ada rasa dendam, dari pihak yang merasa kurang puas dengan perceraian yang terjadi.

Setelah dinasihati maka suami mengucapkan lafadz talak di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, kemudian si suami membuat surat yang berisi bahwa si istri telah diceraikan dan ditanda tangani oleh suami sebagai alat bukti

bahwa hubungan suami istri telah putus. Ini terlihat dari ungkapan ibu Ani :” Saya bercerai dirumah pada tahun 2011”. Saya bercerai dengan kekeluargaan dengan dihadiri saksi-saksi dari saya, dan suami saya.

Dan kakek saya yang membimbing pengucapan talak satu.Kakak saya yang menjadi saksi dari saya, sedangkan saksi dari suami saya yaitu pamannya.¹⁵

Selain dari kasus di atas yang berhasil peneliti wawancarai ada juga yang melakukan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak (suami istri) saja, ini terlihat dari ungkapan: ibu Meli umur 29 tahun sebagai bukti bahwa perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang ditanda tangani sebagai bukti. Begitu juga dengan ibu Rita.¹⁶ Sedangkan ibu manna sumur 32 tahun mengatakan bahwa perceraianya tidak memakai surat bukti cerai, cukup suami mengucapkan ikrar talak secara lisan saja di depan keluarganya.¹⁷

Berbicara tentang Perceraian di Luar Pengadilan, tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqh ulama klasik.Jika dilihat lebih seksama, nampaknya tidak satu pun imam mazhab yang mengharuskan adanya tempat khusus, termasuk di Pengadilan, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, di

¹⁵Ani/Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan,*wawancara* , Pada Tanggal 15 Maret 2015.

¹⁶ Meli,dan ibu rita/Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan, *wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2015.

¹⁷ Manna/ Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan,*wawancara*, Pada Tanggal 20 Maret 2015.

tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁸

Pendapat ulama klasik tersebut di atas, tidak terlepas dengan kondisi ril pada masanya yang memang ada bentuk lembaga peradilan seperti pada saat sekarang. Namun demikian pada masa sekarang ini, juga banyak di temui tokoh Agama di Kecamatan Batang Natal yang berpendapat sahnya perceraian di luar Pengadilan, antara lain:

1. Ustad Syahdan, (tokoh Agama di Kecamatan Batang Natal), yang mengatakan bahwa perceraian itu sah walaupun dilakukan di hutan atau pun di lautan, tidak harus di Pengadilan Agama. Dengan merujuk hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al- Arba'ah kecuali al-Nasa'i, Hanya saja menurut beliau, Undang-undang yang mengharuskan perceraian di Pengadilan Agama itu lebih baik, karena itu adalah usaha Pemerintah untuk meminimalisir perceraian.¹⁹ Dan dia juga menambahkan, bukannya saya tidak mengetahui apa yang dinamakan perceraian, dan bagaimana konsep perceraian di Pengadilan Agama, dan saya yakin semua ustad ataupun tokoh Agama pasti mengetahui bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. tetapi dengan melihat kondisi masyarakat itu sendiri, apa salahnya kita membantu tetangga kita yang susah atau pun

¹⁸ Syahdan Salah Satu Tokoh Agama, *wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2015.

¹⁹ *Ibid*

membantu masyarakat yang susah, susah disini dalam artian ekonomi, dan Allah juga menyuruh hambanya untuk saling tolong menolong, sebagaimana dalam surah ASY-SYARH Ayat ke-5 yang berbunyi:

· Ž ô £ ç „ Î Ž ô £ ã è ø 9 \$ # y ì t B “ ” b Î * sù Ç Î È

Artinya: maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

Dan dalam kaidah Fiqhiyah juga dikatakan, *Al musyaqqotu tajlibu taysiro* artinya “kesulitan itu mendatangkan adanya kemudahan”.

2. Ustad Palit (penghulu merangkap tokoh Agama di kecamatan Batang Natal), bahwa perceraian itu sah dilaksanakan di rumah, asal memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan alasan karna sulitnya ekonomi dalam keluarga tersebut dan melihat pengadilan Agama sangat jauh, dan untuk melakukannya butuh biaya yang tidak sedikit.²⁰
3. Ustad Aman (tokoh Agama di kecamatan Batang Natal), bahwa perceraian itu sah dilakukan di luar Pengadilan, dengan syarat adanya saksi dan surat cerai yang ditulis dan ditanda tangani oleh suami.²¹
4. Ustad Marzuki (tokoh Agama di kecamatan Batang Natal), mengatakan perceraian itu sah dilakukan atas kemauan kedua belah pihak tanpa adanya yang menyaksikan (saksi), dengan merujuk pendapat para ahli fikih, bahwa talak itu dapat jatuh tanpa ada persaksian. Yakni dipandang sah oleh hukum suami menjatuhkan talak tanpa kehadiran dua orang saksi, karena

²⁰Palit Salah Satu Tokoh Agama, *wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2015.

²¹ Aman Salah Satu Tokoh Agama, *wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2015.

diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh keputusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.²⁵

2) Faktor-faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan di Kecamatan Batang Natal

Perceraian di luar Pengadilan merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga dalam masyarakat tersebut sering terjadi perceraian di luar Pengadilan, disebabkan banyak faktor yang membuat masyarakat itu melakukan perceraian di luar Pengadilan. Adapun faktor penyebab masyarakat Kecamatan Batang Natal melakukan perceraian di Luar Pengadilan, jika dilihat dari kondisi masyarakat Batang Natal berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar, sehingga memicu terjadinya perceraian di luar Pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat kecamatan Batang Natal yang mayoritas ekonominya lemah, sehingga mereka tidak sanggup membayar biaya persidangan.

Menurut ustad Antin selaku tokoh Agama di Kecamatan Batang Natal yang berhasil peneliti wawancara, bahwa salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian di Pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya Pengadilan, karena memang biaya Pengadilan sangat besar bagi orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah, padahal

²⁵Halid Ka.KUA, *wawancara*, Pada Tanggal 19 Maret 2015.

Pengadilan yang bersangkutan dapat memberikan keringanan biaya jika benar-benar tidak mampu.²⁶

Hal ini dialami oleh ibu Endang umur 32 tahun, dia melakukan cerai di luar Pengadilan Agama, karena merasa terbebani oleh masalah biaya administrasi. Ibu Endang mengatakan:” Biaya cerai di Pengadilan itu mahal, kalau punya uang lebih baik digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.²⁷

b. Masalah Waktu

Selain masalah biaya persidangan ada juga faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan yaitu masalah proses persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat sekali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Evi umur 28 tahun, yang peneliti wawancarai pada tanggal 30 april 2015 di tempat kediamannya, beliau mengatakan:

“ Cerai lewat Pengadilan itu lama, bisa sampai berbulan-bulan, sedangkan saya ingin cepat-cepat bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang dingin, kalau tidak lewat Pengadilan bisa lebih cepat, tinggal menulis talak yang ditandatangani oleh suami saya, atau pun suami saya langsung mengucapkan lafadz talak, dengan begitu saya langsung bisa bercerai, lagi pula saya bercerai dengan baik-baik, lagi pula suami saya baru menjatuhkan talak satu, jadi kalau ingin kembali lagi tinggal balik lagi, kalau

²⁶Antin/Salah Satu Tokoh Agama *wawancara*, Pada Tanggal 21 Maret 2015.

²⁷ Endang/ Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan ,*wawancara*, Pada Tanggal 21 Maret 2015.

cerai ke Pengadilan baru talak satu, lalu ingin kembali lagi harus bagaimana? Saya rasa akan buang-buang waktu.”²⁸

c. Masalah Pribadi Yang Harus ditutupi

Mereka menganggap bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan itu masalah mereka atau kemelut yang mengakibatkan mereka bercerai akan diketahui oleh banyak orang. Hal ini dirasakan oleh Ibu Siti yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama karena tidak ingin penyebab perceraianya diketahui oleh banyak orang apalagi sampai diketahui oleh teman-temannya, oleh karena itu dia bercerai hanya dihadiri oleh suami, kedua orang tua, saksi dan tokoh Agama setempat.

Dia juga mengatakan:“Ma’af sekali bukan saya tidak tahu masalah perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan tapi saya tidak mau perceraian saya diketahui banyak orang,sebab saya tidak mau kemelut rumah tangga saya jadi bahan pembicaraan orang”.²⁹

d. Jarak Tempuh

Jarak tempuh ke Pengadilan yang jauh dari Kecamatan Batang Natal yang mengakibatkan mereka enggan melakukan perceraian di Pengadilan, jika diukur dengan waktu tempuh sekitar ± 3 jam dan memakan biaya transportasi sekitar

²⁸Evi/ Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Maret 2015.

²⁹Siti/ Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan, *wawancara*, Pada Tanggal 27 Maret 2015.

60.000,00/PP/perorang. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang yang bernama Samsuddin.

“saya Sebenarnya tidak mau bercerai, tapi karena istri saya tidak menghormati saya sebagai suami dan kepala keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai secara baik-baik, tidak dengan jalur hukum yang berlaku, cukup bagi saya dengan menyerahkan istri saya kepada ibu bapaknya, tidak perlu sidang segala, masalahnya dari kampung saya ke Pengadilan sangat jauh”.

Hal tersebut senada juga dikatakan oleh M. Ripai selaku tokoh Agama dikampung itu, pada waktu peneliti wawancara:” Selain masalah biaya yang sangat dominan, dan karena jarak yang jauh kalau dilihat dari letak geografis, itu juga bisa menyebabkan mereka tidak mau melakukan perceraian di Pengadilan.³⁰

e. Sudah menjadi suatu kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan, dimana mereka yang bercerai sebelumnya tidak lewat Pengadilan jadi mereka yang hendak bercerai mengikuti kebiasaan pihak yang cerai sebelumnya, mengikuti yang bercerai sebelum mereka, anggapan ini diungkapkan oleh masyarakat yang bernama Lina:

“Kalau di daerah kita sangat jarang yang bercerai ke Pengadilan, dari semenjak saya beringat , lagi pula yang bercerai sebelum saya juga tidak

³⁰ M. Ripai/ Salah Seorang Tokoh Agama, wawancara, Pada Tanggal 28 Maret 2015.

melalui Pengadilan, cukup bagi saya cerai disini saja mengingat yang sudah-sudah”.³¹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Batang Natal, Halid SHI, bahwa: perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan sudah merupakan kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan, karena sebelum ditetapkannya Undang-undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya menulis surat talak yang ditandatangani oleh suami dan sampai sekarang hal tersebut sulit dirubah.³²

f. Kurangnya Kesadaran Hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan mereka bercerai tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama, maka mereka bisa dikatakan orang yang tidak taat akan hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian, hal ini diungkapkan oleh responden yang bernama Rita:

“Sebenarnya saya mengetahui kalau cerai itu harus melalui Pengadilan, tapi dengan beberapa faktor, terutama masalah biaya jadi saya tidak bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku.”³³

Pernyataan ini diperkuat oleh Ka.Kua Kecamatan Batang Natal Halid SHI yang mengatakan:

³¹Lina/Salah Soorang Salah Seorang pasangan yang bercerai di Luar Pengadilan wawancara, Pada Tanggal 28Maret 2015.

³²*Ibid*

³³*Ibid*

“Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Batang Natal, sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian.pihak Kantor Urusan Agama (KUA) juga sering memberikan penyuluhan jika mereka hendak melakukan pernikahan yang dikatakan dalam ta’lik talak, jika melakukan perceraian hendaklah dilakukan di Pengadilan Agama setempat”.

Sedangkan ibu putri umur 35 mengatakan bahwa dia bercerai hanya dilakukan suami dengan mengucapkan ikrar talak secara lisan di depan keluarganya karna pada waktu itu dia memang tidak mengetahui hukum yang berlaku. Begitu juga dengan ibu Meli.³⁴

C. Analisis Hasil Penelitian

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.Selain lembaga Pengadilan yang sah, keputusannya tidak dianggap sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan Hukum.Hal ini merujuk kepada pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa:

*“Putusnya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*³⁵

³⁴*Ibid*

³⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Batang Natal yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat Batang Natal sebahagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian. Dalam hal seperti ini banyak sekali faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Batang Natal melakukan perceraian di luar Pengadilan. Salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan yang utamanya adalah karena faktor ekonomi.

Dengan melihat pendapat Masyarakat dan tokoh Agama peneliti dapat analisa bahwa perceraian diluar Pengadilan itu sah dilakukan, itu semua tidak terlepas dari rujukan yang sudah dicantumkan di atas. Akan tetapi meskipun secara Hukum Islam perceraian itu sah dilakukan di luar Pengadilan namun akan lebih baik jika dilakukan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.³⁶

Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh Agama masyarakat Kecamatan Batang Natal dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga masyarakat terutama para cendekiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

³⁶ Syahdan/salah seorang Tokoh Agama, Wawancara, Pada Tanggal 30 Maret 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kecamatan Batang Natal umumnya berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan adalah sah. Karena mereka berpedoman kepada fikih klasik Islam yang selama ini mereka anut. Namun ada juga sebagian Masyarakat terutama para cendekiawan yang beranggapan sebaiknya perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama, karena demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Dan menurut tokoh Agama bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama itu hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian.
2. Masyarakat kecamatan Batang Natal umumnya mengetahui tentang Hukum atau peraturan yang mengatur mengenai masalah perceraian, hanya saja untuk mematuhi hukum yang telah berlaku masih sangat minim sekali, dikarenakan ada beberapa Faktor antara lain: faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi yang harus di tutupi, jarak tempuh, sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum. Sehingga dalam

suatu masyarakat itu sendiri perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan suatu kebiasaan sehingga masyarakat dapat menerimanya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyarankan:

1. Disarankan bagi masyarakat Kecamatan Batang Natal, jika ingin melakukan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, agar mendapat kepastian hukum dengan adanya akta perceraian dari Pengadilan Agama.
2. Disarankan bagi tokoh Agama Kecamatan Batang Natal apabila perceraian dilakukan secara kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Batang Natal, agar masyarakat yang melakukan perceraian tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, supaya perceraian itu sah menurut adat, sah menurut Agama dan sah pula menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Disarankan kepada aparat Pemerintah Kecamatan, terutama KUA (Kantor Urusan Agama) agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Agar keputusannya berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Departemen Agama Republik Indonesia,2004).
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta,2006.
- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers,1994
- Aziz Muhammad Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Bektisu, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Inter Masa, 2003
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* Jakarta: PT Grafindo Persada,2010.
- Effendi M, Zein H. Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:PT Prenada Persada, 2000.
- Ghofur Anshari Abdul, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UUI Press, 2011
- Ibn Isma'il al-Kahlany Muhammad, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Terj. (Bandung : Dahlan, t.th).
- Idris Ramulyo Mohd, *Hukum perkawinan,hukum kewarisan,hukum acara peradilan agama,dan zakat menurut hukum islam* Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Imran Sinaga Ali, M.Ag, *Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011
- Lismar, *metode Penelitian suatu pendekatan Proposal*, Jakarta:PT Bumi Aksara,2007.
- LuddinJamal, *Hukum Perkawinan 4 Mazhab*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,2013.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006.

- Muhammad al-Jamal Ibrahim, *fiqh wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Prenada Persada, 2000), hlm. 98.
- Nurudin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghazaly Abd, *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana, 2003
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Terj), Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah VIII*, Terj, Mahyuddin Syaf, Bandung: PT al-Ma'arif, 1973.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman Ibn Asa's as-Sijistani Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-A'lam, 2003.
- Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Zuhri dan Qarib Muhammad, *Hukum-hukum wanita dalam fiqh Islam* Semarang: Bina Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989.
4. Undang-undang No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Aspina Soraya Lubis
2. Nim : 11 210 0047
3. Tempat/Tanggal Lahir : Bangkelang, 06 september 1992
4. Alamat : Bangkelang, Kec. Batang Natal

B. ORANG TUA

1. Ayah : Abu Sofyan Lubis
2. Ibu : Siti Sahara Lubis
3. Pekerjaan : Pedagang
4. Alamat : Bangkelang, Kec. Batang Natal

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2005, Tamat SD Negeri Bangkelang
2. Tahun 2008, Tamat MTS Musthafawiyah Purba Baru
3. Tahun 2011, Tamat MAS Musthafawiyah Purba Baru
4. Tahun 2011 Masuk STAIN Padangsidimpuan Beralih Menjadi IAIN Padangsidimpuan Lulus Tahun 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian:

PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI KECAMATAN BATANG NATAL

Daftar Pertanyaan untuk Tokoh Agama, Tokoh Adat Dan Masyarakat:

- 1) Konsep perceraian
 - a. Pengetahuan masyarakat dan tokoh Agama tentang konsep Perceraian?
 - b. Bagaimana pendapat tokoh Agama dan Masyarakat terhadap perceraian?
- 2) Konsep perceraian menurut Fikih
 - a. Bagaimana makna dan proses perceraian secara Fikih yang di pahami Masyarakat
- 3) Konsep perceraian di Pengadilan Agama
 - a. Bagaimana Bapak memahami konsep perceraian?
 - b. Apakah syarat perceraian menurut Hukum Islam?
 - c. Apakah Bapak mengetahui perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama?
 - d. Apa yang menjadi kendala/penghalang bagi masyarakat tidak melaporkan ke Pengadilan? (jelaskan faktor-faktornya)?.

Daftar Pertanyaan untuk pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan:

1. Apa yang menyebabkan ibu/bapak bercerai?
2. Dimana bapak/ibu melakukan perceraian?
3. Bagaimana proses perceraian ibu/bapak?
4. Siapa saja yang membimbing pengucapan talak ibu/bapak?
5. Siapa saja yang menjadi saksi perceraian ibu/bapak?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui seharusnya perceraian itu dilakukan dimana?
7. Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibu melakukan perceraian di luar Pengadilan?
8. Apakah perceraian di luar Pengadilan itu adil menurut Bapak/ibu?
9. Apakah bapak/ibu mendapat kesulitan setelah melakukan perceraian diluar Pengadilan?
10. Apakah ada penyesalan bapak/ibu setelah melakukan perceraian di Luar Pengadilan?